



P U T U S A N

Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.LK
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, disebut **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kepulauan Riau disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 03 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 2007 di Mesjid Al-Ihsan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/18/VII/2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 09 Juli 2007;

hal. 1 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Ampang Gadang karena Penggugat mengajar di SMP di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KEPULAUAN RIAU karena Tergugat mengajar di SMP di KEPULAUAN RIAU dan Tergugat pulang ke kediaman bersama di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA hanya 1 kali 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang rukun dan damai selama 1 tahun, dan setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat lebih mempercayai adiknya dari pada Penggugat, seperti setiap kali Penggugat mengadukan sikap adik Tergugat kepada Tergugat, Tergugat selalu membela adiknya dari pada mendengarkan penjelasan Penggugat;
 - 4.2 Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi, karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya ketika Tergugat pulang yaitu sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);
 - 4.3 Setiap kali Tergugat pulang dari Kepulauan Riau, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah orang tuanya daripada bersama Penggugat, padahal Penggugat sangat mengharapkan Tergugat sering berada di rumah karena jarang bertemu;
5. Bahwa pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni 2010 disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat melarang Tergugat untuk pergi menemui adiknya yang meminta tolong untuk menjaga anaknya, namun karena hari masih pagi Penggugat melarang Tergugat dan menyampaikan bahwa adik Tergugat tersebut punya suami, biarlah suaminya yang menjaga anak dari adik Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, malah marah-marah

hal. 2 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



- kepada Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, dan kembali ke Tanjung Batu;
6. Bahwa pada bulan Juli 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tetapi Tergugat tidak pulang ke kediaman bersama untuk menemui Penggugat, hingga Tergugat kembali lagi ke Kepulauan Riau, 3 bulan setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, namun Tergugat tidak pulang menemui Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang dan Tergugat akhirnya mau pulang bersama Penggugat;
 7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2011 disebabkan pada saat Tergugat akan kembali ke Tanjung Batu, Penggugat sedang menyiapkan sarapan untuk Tergugat dan Penggugat mendengar suara mesin mobil Tergugat yang akan berangkat, lalu Penggugat menghampiri Tergugat dan meminta Tergugat untuk sarapan dulu karena Penggugat sudah menyiapkan sarapan untuk Tergugat namun Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat harus cepat pergi, mendengar penjelasan Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk meninggalkan uang belanja untuk Penggugat karena sudah 1 tahun tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat, namun Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak punya uang, akibatnya terjadi pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi dan tidak kembali sampai sekarang;
 8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan selama itu Penggugat pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali bersama Penggugat;
 9. Bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengurus Surat Izin Perceraian sesuai dengan Surat Rekomendasi Untuk Melakukan Perceraian dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 1335 / XII / BKD-LK / 2013 tertanggal 20 Desember 2013.

hal. 3 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan, serta sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *re/aas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 04 Februari 2014 dan tanggal 03 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal. 4 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/18/VII/2007 tanggal 09 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, bermaterai cukup dan di-nazegeling, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Asli surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian Nomor 1335/XII/BKD-LK/2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 Desember 2013 telah bermaterai dan dinazegeling, selanjutnya oleh Ketua diberi tanda P2

II. SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 77 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, tetapi Tergugat bekerja di Karimun Kepulauan Riau, pulang sekali 6 bulan selama satu minggu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 1 tahun, sekarang tidak rukun lagi, mereka telah berpisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena setiap Tergugat pulang ke rumah Penggugat, Tergugat hanya malam saja di rumah, kalau siang hari Tergugat pulang ke rumah orang tuanya,

hal. 5 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



sehingga menimbulkan perselisian antara Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;

- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena setahu saksi Tergugat lebih percaya kepada adiknya dari pada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemenakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat tetapi karena Tergugat bertugas di Karimun Kepulauan Riau, Tergugat hanya pulang sekali enam bulan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ketempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi mereka sudah berpisah sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi sebabnya karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan sekarang Tergugat tidak pulang lagi ke rumah Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 kali;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

hal. 6 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan berdomisili di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, maka sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

hal. 7 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap sebagai suatu yang *inklusif*, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sekaligus tidak mau mempergunakan hak-haknya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat,

hal. 8 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih percaya kepada adiknya dari pada Penggugat sebagai istrinya, serta Tergugat tidak selalu memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sewaktu Tergugat pulang saja yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setiap pulang tersebut Tergugat lebih banyak waktunya di rumah orang tuanya dari pada kediaman bersama sementara Penggugat sangat mengharapkan dekat Tergugat, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, dan berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P2) telah bermaterai cukup dan dinazageling yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 karena itu menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah dilegalisir serta telah di-nazegelen dan ternyata bukti tertulis tersebut, telah menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat,

hal. 9 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



dengan demikian bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P1 dan P2 tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat lebih percaya kepada keluarganya (adiknya) dari pada Penggugat sebagai istri dari Penggugat dan Tergugat setiap pulang selalu banyak di rumah orang tuanya daripada di tempat kediaman bersama dan nafkah yang diberikan Tergugat juga tidak mencukupi untuk Penggugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat keterangan tersebut secara formil dapat diterima karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, serta telah menguatkan/mendukung alasan gugatan cerai Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis telah menemukan fakta yuridis yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan karena pengaruh pihak ketiga (adik Tergugat) sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga

hal. 10 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40, berbunyi:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ
الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena telah terjadi pisah rumah yang membuktikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka

hal. 11 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota dan Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

hal. 12 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Kepulauan Riau untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **Drs.FAUZAL AZIM** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

hal. 13 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

H. SAMSUL FADLI, S.Pd, SH

Hakim Anggota

Ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs.FAUZAL AZIM

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 595.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | : Rp. | 686.000,- |

Tanjung Pati, 26 Maret 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera

M A S D I, SH

hal. 14 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H.SAMSUL FADLI, S.Pd, SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

Ttd.

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI

Panitera Pengganti,

Ttd.

MASRI JAFRI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,-

hal. 15 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6000,-
5. Redaksi	: Rp. 5000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

FIRDAUS, SH

hal. 16 dari 14 hal. Perkara No. 0003/Pdt.G/2014/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)